



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**IRA ANASTASIA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan mantan karyawan CV Bamboedoea Komunikasi, alamat Jl. Punai Blok H, N0. 26-27, Komplek Paspampres, Kel. Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur 13540, No telepon +6285710034733, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

**LAWAN**

**CV BAMBOEDOEAKOMUNIKASI**, Alamat Jl. Cakrawijaya II Blok J No. 10 Kav. Diskum, Kelurahan Cipinang, Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13420, diwakili langsung oleh Heri Rakhmadi selaku Direktur CV Bamboedoea Komunikasi, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti – bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Oktober 2024 dengan Nomor Registrasi: 267/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah mantan karyawan Tergugat. Penggugat bekerja di CV Bamboedoea Komunikasi yang beralamat di Jl. Cakrawijaya II Blok J No. 10 Kav. Diskum, Kelurahan Cipinang Muara,

Halaman 1 dari 25 Putusan No. 267/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13420 sejak bulan April tahun 2017 sampai dengan Maret 2024.

- Bahwa jabatan awal Penggugat sebagai “Media Monitoring & Translator”.
- Bahwa gaji terakhir (*take home pay*) yang diterima Penggugat sebesar kurang lebih Rp 6.500.000,- dengan rincian sebagai berikut:
  - Gaji Pokok Rp 5.150.000,-
  - Tunjangan kehadiran harian (tunjangan tidak tetap) Rp 50.000,-/hari
  - Bonus kehadiran penuh (tunjangan tidak tetap) Rp 250.000,-
  - Tunjangan pulsa (tunjangan tetap) Rp 250.000,-
- Bahwa tanggung jawab pekerjaan Penggugat di lapangan makin berkembang dari kontrak awal sebagai tenaga “Media Monitoring & Translator” tanpa ada ada pembicaraan atau pemberitahuan resmi dan penyesuaian gaji. Tanggung jawab lain tersebut antara lain sebagai fotografer, editor/copywriter/penulis, dan social media.
- Bahwa pada tahun 2018 dan 2022 ada 2 karyawan yang keluar dari Bamboedoea tanpa ada pengganti. Sehingga pekerjaan yang menjadi tanggung jawab 2 orang tersebut dibagi ke karyawan yang tersisa. Penyesuaian pekerjaan ini tidak diikuti oleh penyesuaian gaji/bonus.
- Bahwa kenaikan gaji yang diterima oleh Penggugat terakhir antara Desember 2018 atau Januari 2019, dari Rp 4.750.000,- menjadi Rp 5.150.000,-
- Bahwa bonus terakhir yang diterima oleh Penggugat di tahun 2018.
- Bahwa Pada tahun 2022, ada kekurangan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). THR yang diterima oleh Penggugat hanya Rp 3.500.000,-. Menurut Tergugat (pernyataan lisan pada pertemuan internal), sisa kekurangan THR akan dibayarkan pada akhir tahun 2022. Tetapi sisa kekurangan pembayaran THR tersebut, sampai saat ini tidak pernah diterima oleh Penggugat.

Berdasarkan Surat Edaran Menaker RI Nomor M/1/HK.04/IV/2022, tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Perusahaan diimbau agar membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran dan **tidak boleh dicicil pembayarannya**.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan yang menjadi turunan Undang Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja mengamankan denda sebesar 5 persen dari keseluruhan nilai THR

Halaman 2 dari 25 Putusan No. 267/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pengusaha yang terlambat membayarkan kewajibannya. Amanat itu tertuang pada pasal 62 ayat 1 dan 2 dari PP tersebut.

- BPJS Kesehatan Penggugat baru didaftarkan oleh Tergugat pada Agustus 2019. Berdasarkan Perpres No. 19 tahun 2016, bahwa semua anggota perusahaan wajib didaftarkan untuk BPJS kesehatan yang sudah bekerja lama dalam perusahaan. Hal ini berarti meliputi semua pekerja tetap dan juga yang bekerja kontrak di atas 3 bulan.
- Tergugat baru mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan pada September 2020. Sedangkan Penggugat mulai bekerja di CV Bamboedoea Komunikasi pada April 2017.

Dan gaji yang dilaporkan/didaftarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan gaji yang diterima oleh Penggugat, Gaji yang didaftarkan oleh Tergugat pada BPJS Ketenagakerjaan hanya sebesar Rp 4.000.000,-

- Bahwa pada bulan Januari dan Februari 2024, Penggugat hanya menerima 50% gaji dari Take home pay, yaitu hanya sebesar Rp 3.375.000,- (Januari), dan Rp 3.300.000,- (Februari). Angka ini lebih rendah dari Gaji Pokok Penggugat sebesar Rp 5.150.000,- dan diatur dalam PP Pengupahan, UU Cipta Kerja juga mengatur bahwa pengusaha dilarang membayarkan upah pekerja lebih rendah dari upah minimum. Adapun Upah minimum Jakarta 2024 sebesar Rp5.067.381.
- Bahwa pada 15 Maret 2024 Tergugat melakukan pemecatan sepihak kepada Penggugat dan karyawan lainnya dengan alasan bahwa kantor merugi/pailit, tanpa ada audit keuangan atau rencana untuk penutupan kantor secara permanen.
- Bahwa pemecatan dilakukan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya ataupun Surat Peringatan.
- Bahwa tidak ada kesepakatan mengenai pesangon dan uang penghargaan masa kerja (UPMK) antara Penggugat dan Tergugat saat pemecatan. Tergugat hanya menawarkan pembayaran pesangon sebesar 50% atau 0.5 (nol koma lima) dari ketentuan, tanpa adanya uang penghargaan masa kerja.
- Bahwa karena tidak menemukan kata sepakat mengenai pesangon dan uang penghargaan masa kerja (UPMK) antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat akhirnya mencatatkan perselisihan hubungan industrial tersebut ke Suku Dinas Tenaga Kerja,

Halaman 3 dari 25 Putusan No. 267/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur, yang beralamat di Jl. Dr. Sumarmo, pada tanggal 28 Maret 2024.

- Bahwa untuk menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan klarifikasi dengan memanggil Tergugat dan Penggugat ke Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur pada 22 April 2024.
- Bahwa pada 30 April 2024, kembali dilakukan musyawarah internal antara Penggugat dan Tergugat bertempat di kantor CV Bamboedoea Komunikasi, sesuai dengan rekomendasi dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur. Dan Tergugat tetap bersikukuh hanya memberikan Pesangon sebesar 50% atau 0.5 (nol koma lima) ditambah dengan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) sebesar 40% dari ketentuan.
- Bahwa Penggugat tetap menolak tawaran dari Tergugat, dan memilih jalur Tripartit yang di mediasi oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Bahwa Sidang Mediasi pertama dilakukan pada 13 Mei 2024, sesuai dengan surat panggilan Sidang Mediasi 1 No: e-0164/KT.03.03 tanggal 2 Mei 2024, dan tidak dihadiri oleh Tergugat.
- Bahwa Sidang Mediasi kedua dilakukan pada 20 Mei 2024, sesuai dengan surat panggilan Sidang Mediasi 2 No: e-0182/KT.03.03 Tanggal 13 Mei 2024. Tergugat menawarkan Pesangon sebesar 50% atau 0.5 (nol koma lima) dan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) menjadi sebesar 50% dari ketentuan. Menurut Tergugat, jumlah pesangon sebesar 50% atau 0.5 (nol koma lima) tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Terlebih menurut Tergugat, sejak bulan Juli 2023, CV Bamboedoea Komunikasi sudah tidak ada lagi pekerjaan.
- Bahwa pada kenyataannya, Bamboedoea terdiri dari 2 perusahaan. CV Bamboedoea Komunikasi dan PT Bamboedoea Pelita Reputasi. Pada bulan November 2023, PT Bamboedoea Pelita Reputasi mendapatkan pekerjaan event organizer di Bali, dan Penggugat terlibat penuh dalam pekerjaan ini, dari mulai persiapan hingga eksekusi di lapangan.

Halaman 4 dari 25 Putusan No. 267/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap menolak penawaran dari Tergugat pada Mediasi kedua, terkecuali jika pernyataan rugi/pailit perusahaan berdasarkan hasil keputusan pengadilan/hasil audit, mengingat hasil audit pajak yang telah dilakukan oleh tergugat bukanlah merupakan audit sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan: "Perusahaan mengalami kerugian dapat dibuktikan antara lain berdasarkan hasil audit internal atau audit eksternal." Hal ini juga didukung oleh "pendapat dan pertimbangan hukum serta upaya penyelesaian mediator hubungan industrial" dalam anjuran.
- Bahwa Penggugat memutuskan menolak mediasi ketiga yang ditawarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur dan meminta Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur untuk langsung mengeluarkan Anjuran.
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur telah mengeluarkan anjuran atas perselisihan hubungan industrial tersebut dengan nomor surat e-0299/KT.03.03.
- Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur mengeluarkan anjuran Agar Tergugat membayarkan kepada Penggugat rincian sebagai berikut:

• Uang Pesangon 1 x 7 x Rp 5.400.000,-	Rp 37.800.000,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 3 x Rp 5.400.000,-	Rp 16.200.000,-
• Tunjangan Hari Raya 2024	Rp 5.400.000,-
• Upah bulan Maret 2024	Rp 5.400.000,-
• Sisa upah bulan Januari 2024	Rp 2.700.000,-
• Sisa upah bulan Februari 2024	Rp 2.700.000,-
• Sisa THR Tahun 2022	Rp 2.700.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp 72.900.000,-</b>
- Bahwa atas anjuran tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, yang artinya tergugat menolak anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur.

Halaman 5 dari 25 Putusan No. 267/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024, Penggugat mengirimkan surat Somasi pertama kepada tergugat agar membayarkan Pesangon dan kewajiban lainnya sesuai dengan anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur, tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2024, Penggugat kembali mengirimkan surat Somasi kedua kepada tergugat agar membayarkan Pesangon dan kewajiban lainnya sesuai dengan anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur, tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat.
- Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut, telah dilakukan upaya bipartite dan tripartite sebagai diatur dalam Undang-Undang, termasuk upaya Penggugat untuk mengirimkan surat somasi, namun tidak tercapai kesepakatan, maka Penggugat akan mencari keadilan melalui pengadilan.
- Bahwa adapun yang menjadi hak dari Penggugat yang diajukan Penggugat adalah sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa tuntutan Penggugat terkait dengan Pesangon dan Uang penghargaan masa kerja sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, mengingat pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja-buruh, karena alasan perusahaan melakukan efisiensi:
  - uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (2)
  - uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (3)
  - uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4)
- Bahwa tuntutan Penggugat mengenai sisa upah, pada bulan Januari dan Februari tahun 2024 dan upah bulan Maret 2024 sesuai dengan Perundang-undangan, mengingat pasal 3 peraturan pemerintah no. 36 Tahun 2021, tentang pengupahan menyatakan "Hak pekerja-buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja-buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusannya hubungan kerja." Sehingga oleh karena hal tersebut, Penggugat masih

Halaman 6 dari 25 Putusan No. 267/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas upah dan sisa upah yang belum sepenuhnya dibayarkan oleh Tergugat.

- Bahwa tuntutan Penggugat mengenai tuntutan mengenai THR (Tunjangan Hari Raya) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan menurut pendapat mediator hubungan industrial dalam anjuran adalah wajar dan dapat dipertimbangkan, Penggugat dapat menuntut THR (Tunjangan Hari Raya) Tahun 2024 dan THR tahun 2022 sesuai peraturan Menteri ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (1) Permenaker 6/2016: tentang Tunjangan Hari Raya keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan:

Pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan.

- Bahwa Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 jatuh pada 9 April 2024, dan pemecatan secara lisan dilakukan pada tanggal 15 Maret 2024, dan surat PHK bertanggal 20 Maret 2024.
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan penggugat, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik tergugat, baik barang bergerak, maupun tidak bergerak.
- Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh tergugat dan menghindari Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial agar tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan hingga dilaksanakan oleh Tergugat.
- Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan industrial menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya bantahan, banding maupun kasasi (uit vourbaar bij voorraad).
- Bahwa penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan industrial untuk memberikan putusan kepada tergugat untuk membayarkan

Halaman 7 dari 25 Putusan No. 267/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat secara tunai dan sekaligus.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penggugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara berikut dan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat berhak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Tunjangan Hari Raya 2024, Upah bulan Maret 2024, Sisa upah bulan Januari 2024, Sisa upah bulan Februari 2024, Sisa THR Tahun 2022 sebesar Rp 72.900.000,- (Tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
3. Memerintahkan tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Tunjangan Hari Raya, Upah bulan Maret 2024, Sisa upah bulan Januari 2024, Sisa upah bulan Februari 2024, Sisa THR Tahun 2022 kepada Penggugat sebesar Rp 72.900.000,- (Tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
4. Mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik tergugat, baik barang bergerak, maupun tidak bergerak.
5. Mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial agar tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan hingga dilaksanakan oleh Tergugat.
6. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya bantahan, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij vooraad).
7. Memerintahkan tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dihadiri langsung oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap

Halaman 8 dari 25 Putusan No. 267/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt. Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara *online* sebagai berikut:

## 1. Riwayat Perusahaan.

CV Bamboedoea Komunikasi berdiri sejak April 1999, dengan jumlah karyawan terakhir per 1 Maret 2024 sebanyak 4 (empat) orang dan 1 orang Direktur yang juga sebagai owner. Didirikan oleh Heri Rakhmadi, praktisi komunikasi dan Dewan Pengawas/Komisaris Perum Kantor Berita Antara periode 2011-2013. Bergerak di bidang komunikasi terpadu (periklanan, even organizer dan konsultan kehumasan). Pasar utama Bamboedoea di sektor pemerintahan dengan SIUP Non Kecil. Pada tahun 2010 didirikan PT Bamboedoea Pelita Reputasi mengantisipasi peraturan baru pemerintah terkait batas maksimal besaran proyek sebesar Rp 2,5 M untuk SIUP kecil. Selam ini kedua Perusahaan selalu bekerjasama dalam mengelola proyek dan pekerjaan baik atas nama CV maupun PT. PT Bamboedoea juga menghentikan aktifitas dan melakukan PHK terhadap 4 orang karyawan secara bersamaan dengan PHK karyawan CV Bamboedoea Komunikasi.

Bamboedoea sangat awam dengan proses PHK, sejak berdirinya hanya sekali memberhentikan 1 orang karyawan karena ada kasus moral/fraud.

## 2. Lima tahun berjuang mempertahankan CV Bamboedoea.

Sejak tahun 2019 hingga 2023 perusahaan mengalami persoalan besar. Penjualan merosot tajam yang disebabkan menurun drastisnya Anggaran Pemerintah untuk kegiatan kegiatan kehumasan dan juga pandemi Covid19. Saat itu anggaran pemerintah difokuskan untuk penanganan pandemi. Banyaknya Perusahaan sejenis dan menurun drastisnya anggaran kehumasan mengakibatkan persaingan usaha menjadi sangat ketat bahkan tidak sehat. Banyak Perusahaan sejenis yang tutup.

Omzet Perusahaan 5 tahun terakhir sangat minim; tahun 2019 sebesar Rp 576.000.000 atau rata rata Rp 48.000.000 per bulan dengan beban langsung sebesar Rp 383.835.240 dan beban tidak langsung (gaji dan operasional) sebesar Rp 917.407.769. Omzet pada tahun 2020 sebesar Rp. 953.450,000 dengan beban langsung Rp 239.628.935 dan beban tidak langsung sebesar Rp.1.127.181.298. Pada tahun 2021 omzet

Halaman 9 dari 25 Putusan No. 267/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt. Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp Rp.466.284.488 atau Rp 38,857,000 per bulan dengan beban langsung Rp 58.046.680 dan beban tidak langsung sebesar Rp 654.159.531. Sementara pada tahun 2022 omzet sebesar Rp 633.605.280 atau Rp 52.800.440 per bulan dengan beban langsung sebesar Rp 920.691.592. Sementara pada tahun 2023 penjualan kembali menurun tajam sebesar Rp 466.284.488 atau Rp.38.857.040 per bulan dengan beban langsung Rp 58.046.680 dan beban tidak langsung sebesar Rp 654.159.531. Lima tahun terakhir penjualan jauh di bawah beban biaya tidak langsung seperti gaji + tunjangan, dan operasional kantor yang tiap bulan wajib dibayarkan.

Pada rentang tahun 2019 hingga 2023 perusahaan mengalami total kerugian sebesar Rp.1.637.722.000 (satu milyar enamratus tigapuluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu) berdasarkan laporan pajak (*unaudited*). Laporan pajak tersebut sudah diperiksa (audit) oleh petugas KPP Jatinegara terkait proses restitusi ppn dan pph yang rutin dilakukan oleh CV Bamboedoea. Rincian kerugian sebagai berikut 2019 rugi sebesar Rp 725.243.000, pada 2020 sebesar Rp 163.731.000, 2021 sebesar Rp273.797.000, tahun 2022 sebesar Rp 287.086.000 dan tahun 2023 rugi sebesar Rp 187.875.000 (*lampiran 1 data rugi /laba 2019-2023*). Sementara itu PT Bamboedoea Pelita Reputasi juga mengalami kerugian yang tidak kalah besarnya.

Pimpinan Perusahaan berusaha keras untuk memastikan kedua Perusahaan tetap beroperasi dengan mengupayakan tersedianya cashflow bahkan hingga menjual asset perusahaan dan asset pribadi berupa mobil/motor, dan juga mengambil pinjaman pribadi.

Sejak bulan Juli 2023 CV Bamboedoea sudah tidak ada lagi pekerjaan. Untuk membayar biaya gaji dan operasional lainnya perusahaan sudah menjual 2 mobil operasional pada tahun 2022 dan 2023 serta mendapat pinjaman dari pemilik dan sumber lainnya. Karyawan CV Bamboedoea diperbantukan ke PT Bamboedoea Pelita Reputasi yang juga akhirnya tutup operasi. Sejak tahun 2019 hingga 2024 tidak ada penambahan karyawan bahkan ada 2 karyawan resign tanpa ada penggantian karena loading pekerjaan yang sangat minim.

Jawaban I : PHK karena merugi 5 tahun sehingga tutup operasi, bukan karena efisiensi.

PHK terpaksa dilakukan bukan karena untuk efisiensi tetapi karena Perusahaan harus menghentikan aktifitas. Perusahaan mengalami

*Halaman 10 dari 25 Putusan No. 267/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt. Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian selama 5 tahun terakhir (sejak 2019, masa pandemi 2020, 2021, 2022 dan 2023) sehingga mengakibatkan perusahaan tidak mampu membiayai operasional usaha. Selain itu semakin sempitnya peluang pasar ditambah persaingan yang tidak sehat, mengakibatkan harapan untuk kembali pada kondisi normal semakin menipis.

Kronologis proses PHK.

3. Pada akhir Desember 2023 diadakan rapat dengan seluruh karyawan dan disampaikan kondisi perusahaan termasuk cadangan kas yang hanya cukup untuk gaji bulan Januari 2024. Pimpinan Perusahaan melakukan berbagai upaya agar operasional Perusahaan tetap dapat berjalan.
4. Awal Januari 2024 berdasar hasil diskusi dengan beberapa karyawan senior diputuskan Januari-Juni 2024 pengurangan hari kerja menjadi 50 persen dan gaji 50 persen (sementara BPJS Kesehatan dan BPJS TK tetap ditanggung Perusahaan). Sumber dana berasal dari penjualan asset lancar berupa mobil operasional. Keputusan ini disampaikan kepada seluruh karyawan dan berjalan. Langkah tersebut dilakukan untuk menyelamatkan usaha dengan catatan jika bulan Januari 2024 menang lelang 2 dari 4 lelang yang diikuti akan dibayarkan penuh. Sayangnya tidak satupun Lelang tersebut dimenangkan oleh Bamboedoea. Realisasi dari kebijakan ini bulan Januari 2024 masuk 11 hari kerja sementara bulan Februari hanya masuk 6 hari kerja. Secara de facto, Perusahaan telah non aktif sejak awal Februari 2024, walaupun demikian karyawan tetap mendapatkan upah 50 % sesuai kesepakatan.

PHK terpaksa dilakukan.

Tanggal 1 Maret karyawan menuntut agar gaji kembali dibayarkan penuh. Dengan mempertimbangkan kondisi Perusahaan yang tidak lagi memiliki kas (saldo minimal di Rekening Bank), masih ada hutang dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk membiayai jalannya usaha, maka Pimpinan Perusahaan menghentikan kegiatan usaha mulai tanggal 5 Maret 2024.

Pada tanggal 15 Maret 2024 diadakan pertemuan dengan seluruh karyawan. Pimpinan memaparkan kondisi riil dan menyampaikan bahwa dengan sangat terpaksa Perusahaan berhenti operasional dan melakukan PHK seluruh karyawan baik di CV Bamboedoea Komunikasi (3 orang) maupun PT Bamboedoea Pelita Reputasi (4 orang). Pada

Halaman 11 dari 25 Putusan No. 267/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt. Pst.



pertemuan bipartit tersebut perusahaan menawarkan pesangon sebesar 0,5 dari ketentuan berdasarkan hitungan hasil penjualan asset lancar. Sejak saat itu mulai dilakukan penjualan 2 unit mobil operasional ditambah 1 unit mobil pribadi pemilik. Pada pertengahan April 2024 seluruh asset tersebut terjual.

Pada 22 April 2024 diadakan pertemuan tripartit yang difasilitasi Sudinakertrans Jakarta Timur antara pimpinan Perusahaan (CV dan PT) dengan 7 orang karyawan. Hasil dari mediasi tersebut karyawan menuntut kompensasi PHK 100 % pesangon dan 100 % Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) tanpa ada tuntutan lain. Hasil pertemuan tersebut ditindaklanjuti oleh karyawan dengan mengirimkan dokumen perhitungan pesangon dan UPMK termasuk penggugat (*lampiran 2*). Pada dokumen perhitungan tersebut pada data Penggugat terdapat kesalahan dalam menghitung masa kerja dan juga skema Uang Penghargaan Masa Kerja. Masa kerja 6 tahun 11 bulan dihitung 7 tahun. Padahal menurut ketentuan dihitung rentang 6 hingga tujuh tahun, skema uang pesangon sebesar 6 kali upah. Tetapi pada table tercantum skema pesangon 8 kali upah.

Pada tanggal 29 April 2024 kembali diadakan pertemuan bipartit dengan seluruh karyawan. Saat itu karyawan menuntut kompensasi sebesar 0,5 kali pesangon dan 100 % UPMK. Berdasarkan kemampuan dan dana yang tersedia, Perusahaan menawarkan kompensasi 0,5 dari ketentuan pesangon dan 40 % dari ketentuan UPMK. Karyawan tetap menolak, setelah itu diadakan mediasi lanjutan.

5. Sidang Mediasi Kedua. Pada saat Sidang mediasi kedua tanggal 20 Mei 2024 yang difasilitasi Sudinakertrans Jakarta Timur diadakan klarifikasi dilaksanakan kepada 7 orang karyawan Bamboedoea secara terpisah termasuk dengan penggugat Ira Anastasia. Penggugat menuntut kompensasi sebesar 100 % pesangon dan 100 % UPMK (*lampiran 3, copy risalah rapat*). Tidak ada tuntutan lain. Sementara Perusahaan menawarkan 0,5 ketentuan pesangon dan 50 % ketentuan UPMK. Saat itu 6 orang karyawan lainnya melanjutkan proses dengan mengadakan mediasi ketiga. Penggugat menolak mediasi ketiga dan meminta Sudinakertrans mengeluarkan Anjuran. Perusahaan terus mencari alternatif dana untuk memenuhi tuntutan karyawan karena dana hasil penjualan asset tersebut belum dapat memenuhi tuntutan karyawan.

Jawaban II : Setelah sidang mediasi kedua, tuntutan karyawan focus

*Halaman 12 dari 25 Putusan No. 267/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt. Pst.*



pada besaran pesangon dan uang penghargaan masa kerja (UPMK)

6. Tercapai kesepakatan dengan 1 orang karyawan. Pada mediasi kedua tanggal 20 Mei 2024 tercapai kesepakatan dan Perjanjian Bersama antara Perusahaan dengan satu orang karyawan, Susi Susanti (masa kerja 23 tahun) dengan kesepakatan kompensasi sebesar 0,5 ketentuan pesangon dan 75 % UPMK yang sudah dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2024 sebesar Rp. 68.250.000 (*lampiran 4 Perjanjian Bersama*).
7. Sidang Mediasi Ketiga. Tercapai kesepakatan dengan 5 orang karyawan lainnya. Pada mediasi ketiga tanggal 12 Juni 2024 tercapai kesepakatan dengan 5 orang karyawan yang dituangkan dalam dua Perjanjian Bersama dengan Kompensasi 0,5 ketentuan pesangon dan 65 % UPMK. Karyawan tersebut adalah Indra Karimah (S1, 28 tahun masa kerja) sebesar Rp.88.990.000, Wahyu Priyadi (D3, 25 tahun masa kerja) sebesar Rp 71.500.000, Oddy Arma (S1, 17 tahun masa kerja) sebesar Rp 59.976.000, Budi Rama Setia (D3, 15 tahun masa kerja) sebesar Rp 60.228.000 dan Amir Ghafur (S2, 15 tahun masa kerja) sebesar Rp.102.480.000. Alhamdulillah semuanya sudah dibayarkan (*lampiran 4, Perjanjian Bersama*).

Jawaban III : Tuntutan awal Karyawan terkait kompensasi PHK sebesar 100 % pesangon dan 100 % UPMK. Kesepakatan final kompensasi sebesar 0,5 Pesangon dan 65 % UPMK

8. Sikap yang tidak konsisten dari penggugat. Selanjutnya kami sangat terkejut mendapatkan surat anjuran dari Sudinakertrans yang berisi banyaknya permintaan terkait PHK, sementara sejak saat klarifikasi hingga mediasi kedua tidak ada tuntutan lain terkait sisa gaji, sisa THR 2022 dan THR 2024. Pada saat klarifikasi tanggal 22 April 2024 dan mediasi tanggal 20 April 2024 tuntutan hanya 100 % pesangon dan 100 % UPMK, tidak ada permintaan yang lain! Total permintaan penggugat yang baru bekerja 6 tahun 11 bulan sebesar Rp. 72.900.000, jauh lebih besar dibandingkan dengan karyawan yang sudah bekerja 15 hingga 25 tahun. Selain itu kami juga terkejut dengan adanya somasi dan gugatan yang dilakukan oleh karyawan yang masa kerjanya paling baru. Lima dari enam tahun lebih saat yang bersangkutan bekerja Perusahaan *under perform* dan merugi. Sementara itu 6 orang karyawan lain dengan masa kerja 15 hingga 28 tahun dapat memahami dan menerima kompensasi 0,5 ketentuan pesangon dan 65% UPMK.

Terkait gugatan untuk pembayaran sisa THR tahun 2022 perlu



dijelaskan duduk persoalannya. Saat itu Perusahaan sedang kesulitan karena tiga tahun berturut turut mengalami kerugian sehingga untuk pertama kali dalam sejarah perusahaan memberikan THR sebesar 50 % gaji pokok dan sudah dibicarakan dengan karyawan. Saat itu dijanjikan jika Perusahaan untung, akan dibayarkan sisa THR untuk tahun tersebut. Tetapi sayangnya tahun 2022 perusahaan kembali mengalami kerugian.

Terkait gugatan pembayaran sisa gaji bulan Januari dan Februari 2024, gaji Maret 2024 dan THR 2024 perlu dijelaskan bahwa kami sangat awam dalam hal aturan PHK karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Mungkin berbeda dengan penggugat yang lebih berpengalaman. Kami mengajak karyawan untuk berdialog dan memberi penjelasan tentang kondisi ril yang dihadapi. Dimulai dengan upaya penyelamatan Perusahaan dengan memanfaatkan/likuidasi sisa asset yang tersedia, menunda pembayaran 1 vendor dan penerapan 50 % hari kerja walaupun akhirnya terpaksa dan berat hati menghentikan operasi Perusahaan dan melakukan PHK. Pertimbangan yang utama karena masih ada asset yang dapat dijual untuk membiayai kompensasi PHK. Dengan komunikasi yang difasilitasi Sudinakertrans Jakarta Timur akhirnya tercapai kesepakatan tidak adanya tuntutan di atas.

9. Status Karyawan. Masa kerja sebagai karyawan selama 6 tahun 11 bulan. Penggugat mulai bekerja di CV Bamboedoea sejak 12 April 2017 sebagai karyawan kontrak berbasis proyek yang berjalan (Millenium Challenge Account) sebagai staf media monitoring dan translator hingga tahun 2018 akhir dan berlanjut ikut dalam proyek Kementerian Kesehatan. Sesuai kebutuhan Perusahaan, penggugat tetap dilibatkan dalam beberapa proyek yang ditangani Bamboedoea, dengan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan proyek. Sesuai ketentuan di Bamboedoea seorang karyawan kontrak akan diberikan tunjangan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan setelah melalui masa kontrak dan percobaan selama 2 tahun. Pada tahun 2019 yang bersangkutan sudah mendapatkan tunjangan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Selama bekerja penggugat tidak pernah mengajukan complain tertulis terkait BPJS, THR 2022 dan hal hal lain yang tercantum dalam gugatan.

#### 10. Kesimpulan.

- a. Berdasarkan kronologis PHK sejak klarifikasi hingga sidang mediasi kedua dan didukung dengan hasil Sidang Mediasi Ketiga dengan 6



orang karyawan lain yang menerima kompensasi sebesar 0,5 ketentuan pesangon dan 65% UPMK maka tuntutan 100 % pesangon dan 100 % UPMK serta tuntutan lainnya batal demi hukum.

b. Berdasarkan berbagai tanggapan di atas serta pertimbangan azas keadilan bagi 6 karyawan dengan masa kerja 15-28 tahun yang dapat menerima hasil mediasi, kami tidak dapat memenuhi tuntutan kompensasi dari penggugat. Kami hanya dapat memberikan kompensasi yang sama dengan semua karyawan lain yg telah di PHK dengan skema 0,5 ketentuan pesangon dan 65% UPMK. Total kompensasi sebesar  $(0,5 \times 6 \times \text{Rp } 5.400.000 + 0,65 \times 3 \times \text{Rp } 5.400.000) = \text{Rp } 26.730.000$  (duapuluh enam juta tujuh ratus tigapuluh ribu rupiah).

c. Terkait tuntutan yang lain, kami tidak dapat memahami dasar pertimbangan berbagai tuntutan tersebut. Di sisi lain dengan segala keterbatasan finansial, Perusahaan telah memenuhi segala kewajibannya terhadap 6 orang karyawan lainnya.

Demikian jawaban atas gugatan perselisihan pembayaran pesangon PHK CV Bamboedoea Komunikasi pada penggugat Ira Anastasia dengan informasi yang sebenar benarnya. Kami memohon Hakim yang mulia dapat memutus dengan seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Eksepsi dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya dan atas Replik dari Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti Surat sebanyak 9(sembilan) Bukti Surat yang diberi Tanda P-1 sampai Bukti P-9 dan diperkuat dengan 2(dua) orang Saksi yang bernama Saksi 1. Budi Rama Setiawan dan Saksi-2. Oddi Arma setelah disumpah memberi keterangan berikut ini:

#### **Bukti Penggugat**

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari print-out Surat Kontrak Kerja;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari print-out Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, Slip Gaji Agustus 2020 dan Slip Gaji September 2020
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari print-out Slip gaji 3 bulan terakhir
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai asli dari Dokumen Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari fotokopi Somasi 1 dan 2

Halaman 15 dari 25 Putusan No. 267/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi Surat keberatan pemotongan gaji
7. Bukti P-7 : Fotokopi dari print-out Slip Gaji Penggugat April 2022 (THR tidak full)
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari print-out Screenshot Whatsapp group kantor
9. Bukti P-9 : Fotokopi dari fotokopi Kronologi PHK;

## 1. Saksi Budi Rama Setiawan

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bekerja pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat benar karyawan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah di PHK oleh Tergugat;
- Bahwa usaha Tergugat tutup dan tidak beroperasi lagi;
- Bahwa seluruh karyawan di tempat Tergugat telah di PHK;
- Bahwa kantor Tergugat juga merangkap rumah Direktur Tergugat;

## 2. Saksi Oddi Arma;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha Tergugat dibidang jurnalis;
- Bahwa Penggugat benar adalah karyawan dari Tergugat;
- Bahwa masa kerja Penggugat sudah 69(enam) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat sudah di PHK tetapi belum menerima hak-haknya karena perbedaan pendapat;
- Bahwa usaha Tergugat tutup dan tidak beroperasi lagi;
- Bahwa seluruh karyawan di tempat Tergugat telah di PHK termasuk Saksi;
- Bahwa kantor Tergugat juga merangkap rumah Direktur Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan 11(sebelas) bukti Surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai Bukti T-11 berikut ini:

1. Bukti T-1 : Laporan Laba Rugi CV.Bamboedoea Komunikasi per 31 Desember 2019 (lampiran 1 pada jawaban gugatan)
2. Bukti T-2 : Laporan Laba Rugi CV.Bamboedoea Komunikasi per 31 Desember 2020 (lampiran 1 pada jawaban gugatan)
3. Bukti T-3 : Laporan Laba Rugi CV.Bamboedoea Komunikasi per 31 Desember 2021 (lampiran 1 pada jawaban gugatan)

Halaman 16 dari 25 Putusan No. 267/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Laporan Laba Rugi CV.Bamboedoea Komunikasi per 31 Desember 2022 (lampiran 1 pada jawaban gugatan)
5. Bukti T-5 : Laporan Laba Rugi CV.Bamboedoea Komunikasi per 31 Desember 2023 (lampiran 1 pada jawaban gugatan)
6. Bukti T-6 : Pengajuan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja tgl 23 April 2024 sesuai Mediasi I per tanggal 22 April 2024 -lampiran 2 pada jawaban
7. Bukti T-7 : Risalah Sidang Mediasi II tanggal 20 Mei 2024 dengan mediator Didit W, Yumiati dan Dearnita dari Sudinakertrans Kota Jakarta Timur – lampiran 3 pada jawaban.
8. Bukti T-8 : Perjanjian Bersama tgl 12 Juni 2024 antara Direktur CV Bamboedoea dengan Budi Rama S masa kerja (15 tahun) dan Oddy Arma (17 tahun)
9. Bukti T-9 : Perjanjian Bersama tgl 20 Mei 2024 antara Direktur PT Bamboedoea Pelita Reputasi dengan Susi Susanti masa kerja 23 tahun hasil mediasi II)
10. Bukti T-10 : Perjanjian Bersama tgl 12 Juni 2024 antara Direktur PT Bamboedoea Pelita Reputasi dg Indra Karimah masa kerja 28 tahun, Wahyu Priyadi 24 thn & Amir 15 thn (mediasi III)
11. Bukti T-11 : Rekening Koran CV Bamboedoea Komunikasi tahun 2024 di Bank Muamalat dan Bank Mandiri

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya masing – masing tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal – hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya, Penggugat adalah mantan karyawan Tergugat. Penggugat bekerja di CV  
*Halaman 17 dari 25 Putusan No. 267/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt. Pst.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bamboedoea Komunikasi yang beralamat di Jl. Cakrawijaya II Blok J No. 10 Kav. Diskum, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13420 sejak bulan April tahun 2017 sampai dengan Maret 2024, jabatan awal Penggugat sebagai "Media Monitoring & Translator" gaji terakhir (*take home pay*) yang diterima Penggugat sebesar kurang lebih Rp 6.500.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Gaji Pokok Rp 5.150.000,-
- Tunjangan kehadiran harian (tunjangan tidak tetap) Rp 50.000,-/hari
- Bonus kehadiran penuh (tunjangan tidak tetap) Rp 250.000,-
- Tunjangan pulsa (tunjangan tetap) Rp 250.000,-

Bahwa Pada tahun 2022, ada kekurangan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). THR yang diterima oleh Penggugat hanya Rp 3.500.000,-. Menurut Tergugat (pernyataan lisan pada pertemuan internal), sisa kekurangan THR akan dibayarkan pada akhir tahun 2022. Tetapi sisa kekurangan pembayaran THR tersebut, sampai saat ini tidak pernah diterima oleh Penggugat. Bahwa pada bulan Januari dan Februari 2024, Penggugat hanya menerima 50% gaji dari *Take home pay*, yaitu hanya sebesar Rp 3.375.000,- (Januari), dan Rp 3.300.000,- (Februari). Angka ini lebih rendah dari Gaji Pokok Penggugat sebesar Rp 5.150.000;

Bahwa pada 15 Maret 2024 Tergugat melakukan pemecatan sepihak kepada Penggugat dan karyawan lainnya dengan alasan bahwa kantor merugi/pailit, tanpa ada audit keuangan atau rencana untuk penutupan kantor secara permanen. Bahwa pemecatan dilakukan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya ataupun Surat Peringatan. Sehingga Penggugat menuntut hak-haknya berupa: Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Tunjangan Hari Raya 2024, Upah bulan Maret 2024, Sisa upah bulan Januari 2024, Sisa upah bulan Februari 2024, Sisa THR Tahun 2022 sebesar Rp 72.900.000,- (Tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada Pokoknya, Perusahaan Tergugat telah mengalami kerugian selama 5(lima) tahun berturut-turut, dan terakhir tidak bisa bertahan sehingga harus menutup usahanya, dan Tergugat hanya mampu membayar Hak-Hak pekerja

Halaman 18 dari 25 Putusan No. 267/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt. Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 0,5 ketentuan pesangon dan 65% UPMK, sehingga Total kompensasi sebesar  $(0,5 \times 6 \times \text{Rp } 5.400.000 + 0,65 \times 3 \times \text{Rp } 5.400.000) = \text{Rp } 26.730.000$  (duapuluh enam juta tujuh ratus tigapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian jawaban tersebut selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *jo* Pasal 1865 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Tanda P-1 sampai Bukti P-9 dan diperkuat 2 (dua) orang Saksi yang bernama 1. Budi Rama Setiawan, 2 Oddi Arma, demikian juga Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan Bukti Surat dari Bukti T-1 sampai Bukti T-11 tanpa menghadirkan Saksinya;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perselisihan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana Penggugat dalam petitum utamanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang pesangon, kekurangan upah, kekurangan THR, sedangkan Tergugat mendalilkan Perusahaannya sudah tutup karena mengalami kerugian setiap tahun selama 5(lima) tahun secara berturut-turut sehingga dengan terpaksa melakukan PHK kepada Penggugat, dan hanya mampu membayar sebesar 0,5 ketentuan pesangon dan 65% UPMK;

Menimbang, bahwa memperhatikan objek perselisihan tersebut, maka pokok permasalahan yang harus dijawab dalam perkara *a quo* adalah Apakah alasan sebenarnya sehingga terjadi Pemutusan hubungan kerja dalam perkara *a quo* dan apa implikasinya bagi para pihak?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang relevan dengan permasalahan perkara *a quo* dengan dikaitkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 19 dari 25 Putusan No. 267/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt. Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan keseluruhan bukti surat dari Penggugat dari Bukti P-1 sampai Bukti P-9 yaitu Bukti P-1 Surat Kontrak Kerja yang menerangkan awal mulai Penggugat bergabung dengan Tergugat tanggal 12 April 2017, Bukti P-2 Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, Slip Gaji Agustus 2020 dan Slip Gaji September 2020, Bukti P-3 Slip gaji 3 bulan terakhir yang menunjukkan adanya pembayaran tidak penuh, Bukti P-4 Dokumen Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur yang menunjukkan bahwa secara formil Penggugat telah melalui mediasi sebelum mengajukan gugatan, Bukti P-5 Somasi 1 dan 2, Bukti P-6 Surat keberatan pemotongan gaji, Bukti P-7 Slip Gaji Penggugat April 2022 (THR tidak full), Bukti P-8 *Screenshot* Whatsapp group kantor, dari Bukti Surat dan keterangan 2(orang) Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah karyawan dari Tergugat dengan status Hubungan kerja PKWTT/Karyawan tetap, dengan upah tetap terakhir adalah Rp.5.400.000,00(lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan masa kerja 6(enam) tahun lebih sejak 12 April 2017 sampai 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan Bukti-Bukti dari Tergugat dari bukti surat T-1 sampai Bukti T-11, Tergugat dapat membuktikan bahwa Tergugat telah mengalami kerugian sejak tahun 2019 sampai tahun 2023( vide : Bukti T-1 sampai T-5 berupa laporan laba rugi usaha Tergugat setiap tahun periode 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023), dari laporan keuangan tersebut Tergugat dapat membuktikan bahwa usaha Tergugat telah mengalami kerugian selama 5(lima) tahun secara berturut-turut, dan pada Tahun 2024 usaha Tergugat telah tutup sehingga harus melakukan PHK kepada karyawan dari Tergugat termasuk Penggugat;

Menimbang bahwa dari Bukti-Bukti surat dan Saksi yang diajukan Penggugat juga Bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat, masing-masing Pihak mengakui bahwa usaha Tergugat telah tutup dikarenakan mengalami kerugian selama 5(lima) tahun secara berturut-turut, dan telah melakukan PHK kepada Penggugat tanpa membayar hak-hak akibat pemutusan hubungan kerja karena perbedaan penafsiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap hak-hak Pekerja yang Putus Hubungan Kerja dikarenakan usaha tutup yang disebabkan Perusahaan mengalami

*Halaman 20 dari 25 Putusan No. 267/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt. Pst.*



kerugian selama 5(lima) tahun;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Ayat (1) *Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 (dua) tahun maka Pekerja/ Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (21); b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya dan Tergugat juga dapat membuktikan jawabannya terkait kondisi Perusahaannya, maka demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan, agar Penggugat dapat melanjutkan pekerjaan ditempat lain, dan Tergugat dapat menyelesaikan tanggungjawabnya kepada Penggugat maka oleh karena Tergugat telah melakukan PHK kepada Penggugat maka Tergugat diwajibkan membayar hak-hak Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

- Pesangon  $0,5 \times 7 \times \text{Rp } 5.400.000,00$  = Rp.18.900.000,00
- Uang Peng. Masa Kerja  $1 \times 3 \times \text{Rp } 5.400.000,00$  = Rp.16.200.000,00+
- Jumlah Hak Penggugat = Rp. 35.100.000,00

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kekurangan upah dan THR Penggugat, oleh karena Penggugat dapat membuktikan adanya pemotongan upah sebesar 50 (lima puluh) persen (vide : bukti P-3) dan juga diperkuat Saksi dari Penggugat Saksi Budi Rama Setiawan dan Oddi Arma, demikian juga terkait Pembayaran THR yang tidak utuh tanpa di dahului dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, demikian juga untuk THR 2024 Dasar pemberian THR kepada karyawan tetap yang di-PHK sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.6 Tahun 2016. menyatakan bahwa karyawan yang mengalami PHK berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) berhak atas THR jika PHK terjadi paling lambat 30 hari sebelum hari raya keagamaan. maka oleh karena Penggugat di PHK tanggal 15 Maret 2024 dan hari Raya

Halaman 21 dari 25 Putusan No. 267/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keagamaan tanggal 10-11 April 2024, maka tuntutan Tunjangan Hari Raya 2024 dikabulkan sejumlah 1(satu) bulan upah Rp 5.400.000,- demikian juga tuntutan kekurangan Upah bulan Januari 2024 Rp 2.700.000,-,kekurangan upah bulan Februari 2024 Rp 2.700.000,- dan kekurangan THR Tahun 2022

Rp 2.700.000,- dapat dikabulkan, terkait tuntutan upah pada bulan Maret 2024, oleh karena Penggugat di Putus Hubungan Kerja pada tanggal 15 Maret 2024, maka Penggugat berhak atas upah secara proporsional selama 15(lima belas) hari sejumlah Rp 2.700.000,- dengan demikian petitum Penggugat ke tiga beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan petitum Penggugat pada petitum ke-empat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslaag*) terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak yang diajukan kemudian hari. Bahwa petitum tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 HIR, syarat-syarat yang dimaksud yaitu tidak ada sangkaan yang beralasan menurut hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat sedang berusaha memindahkan dan/atau mengalihkan harta miliknya kepada pihak ketiga atau kepada pihak lain dengan tujuan agar tidak tersentuh oleh putusan perkara ini dan tidak ada pula bukti-bukti yang sah menurut hukum mengenai harta benda dan asset-asset milik Tergugat yang diminta untuk disita oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait petitum Penggugat pada angka (lima) mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.3000.000.- (*tiga juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak putusan dibacakan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena "*tuntutan dwangsom tidak dapat di kabulkan bersama-sama terhadap suatu putusan yang amarnya menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang*", sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan acuan dan/atau petunjuk yang jelas sebagaimana di bawah ini : Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972, tertanggal 26 Februari 1973 yang pada intinya menyatakan bahwa "*Tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*" dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976 yang pada intinya menegaskan bahwa : "*Uang paksa (dwangsom) hanya dapat dikenakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang*" (*Vide* Pasal 606a Rv). *Dwangsom* hanya dapat di kabulkan dalam hal suatu tuntutan mohon putusan untuk menghukum seseorang melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang

Halaman 22 dari 25 Putusan No. 267/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt. Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya agar Tergugat melaksanakan perintah atau putusan tersebut, sehingga harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan petitum Penggugat ke enam agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya kasasi, atau perlawanan atas putusan perkara *a quo*, karena petitum tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR *jo* SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 *jo* SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas tidak ada relevansinya dengan substansi perkara *a quo*, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Biaya Perkara dibebankan kepada Negara; yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 15 Maret 2024 dikarenakan Perusahaan tutup disebabkan mengalami kerugian;
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa:
  - Uang Pesangon dan Uang P Masa Kerja Rp. 35.100.000,00
  - Tunjangan Hari Raya 2024 Rp 5.400.000,00-

Halaman 23 dari 25 Putusan No. 267/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt. Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan Upah bulan Januari 2024 Rp 2.700.000,00,-
  - Kekurangan upah bulan Februari 2024 Rp 2.700.000,00-
  - Upah bulan sampai tanggal 15 Maret 2024 Rp 2.700.000,-
  - Kekurangan THR Tahun 2022 Rp 2.700.000,00- +
- Jumlah keseluruhan Rp. 51.300.000,00

(Lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)

- 4) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 5) Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp.74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, *tanggal 10 Desember 2024*, oleh kami I Gusti N.P Bhargawa,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, *Gotti Situmorang, S.H., S.Sos, M.M., dan Rokhana, S.H.,M.H.*, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa 17 Desember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Dra Haridah Sulkam, M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Gotti Situmorang, S.H.,S.Sos.,M.M.

I Gusti N.P Bhargawa,S.H

Rokhana, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dra Haridah Sulkam, M.H

Rincian biaya perkara:

- Panggilan Rp.64.000,00

Halaman 24 dari 25 Putusan No. 267/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt. Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp.10.000,00+  
Jumlah Rp.74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan No. 267/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt. Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)